



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **HASANUDIN Alias HASAN Bin DAENG PABETTA**
- 2 Tempat lahir: Jambi
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Agustus 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : RT. 04/01Kel. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan: Swasta/Pedagang
- 9 Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor PRINT-10/N.5.19/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 24 Pebruari2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Maret 2015 Nomor 17/ Pen.Pid/2015/PN.TJT sejak tanggal 06Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal Maret 2015 Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.TJT sejak tanggal 05April 2015 s/d tanggal 03Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 17/ Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 6 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 6 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*", sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan denda kepada **Terdakwa HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Rt.01/04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.**

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar Pukul 20.50 Wib saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pergi ke Ancol untuk membeli minuman kapucino dengan mengendarai Sepeda Motor merk Bajaj dengan No.Pol : BH 6828 NP dan ketika melintas didepan rumah Terdakwa, saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali menyerempet atau menyenggol anak kecil bernama SYIFA yang pada saat itu berlari menyeberangi jalan dari sisi kiri menuju kekanan lalu anak itu terjatuh dijalan dan tak lama kemudian anak tersebut langsung menangis dan duduk sendiri, kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali hendak menolong anak tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kopi lalu langsung menahan kepala sepeda motor saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali yang masih dalam keadaan hidup dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan dari Terdakwa tersebut langsung memukul saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dibagian tengkuk sebanyak 2 (dua) kali kemudia datanglah orang tua SYIFA yakni saksi AHMAD YANI Als YANI Bin BASIR langsung merangkul leher saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali sambil mematikan suit sepeda motor milik saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menggendong SYIFA yang terserempet lalu diberikan kepada ibunya yang berada dibelakang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dengan kata-kata "*Kalau mau jadi jagoan jangan ngebut-gebut disini, panggilah keluargamu aku gak takut*" kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali bermaksud hendak melihat SYIFA yang terserempet atau disenggol tersebut untuk melihat keadaannya dan pada pada saat jalan mau ke rumah Terdakwa, saksi disuruh pulang oleh istri Terdakwa yakni Wahyuni Binti H. Nurdin dan mengatakan "*Baliklah dek, adeknya juga gak apa-apa*" kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pulang ke rumah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REVERTUM** Nomor : **352/Rhs/828/PKM/2014** tanggal **11 Juli 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Djony Lisman** Dokter pada Puskesmas Perawatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah 110/80 mmhg

• Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
• Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
• Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
• Bibir	:	Tidak ditemukan kelainan
• Pipi	:	Tidak ditemukan kelainan
• Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
• Telinga	:	Pada leher belakang tengah
• Leher	:	terdapat luka memar
	:	berukuran lima sentimeter
• Bahu	:	kali tiga sentimeter
• Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
• Lengan	:	Tidak ditemukan kelainan
• Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
• Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
• Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
• Tungkai	:	Tidak ditemukan kelainan
• Alat Kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat

(1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa **HASANUDIN Als HASAN Bin DAENG PABETTA** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Rt.01/04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **melakukan penganiayaan.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar Pukul 20.50 Wib saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pergi ke Ancol untuk membeli minuman kapucino dengan mengendarai Sepeda Motor merk Bajaj dengan No.Pol : BH 6828 NP dan ketika melintas didepan rumah Terdakwa, saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali menyerempet atau menyenggol anak kecil bernama SYIFA yang pada saat itu berlari menyeberangi jalan dari sisi kiri menuju kekanan lalu anak itu terjatuh dijalan dan tak lama kemudian anak tersebut langsung menangis dan duduk sendiri, kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali hendak menolong anak tersebut dan secara tiba-tiba datang Terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kopi lalu langsung menahan kepala sepeda motor saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali yang masih dalam keadaan hidup dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan dari Terdakwa tersebut langsung memukul saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dibagian tengkuk sebanyak 2 (dua) kali kemudia datanglah orang tua SYIFA yakni saksi AHMAD YANI Als YANI Bin BASIR langsung merangkul leher saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali sambil mematikan suit sepeda motor milik saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali tersebut dan memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa menggendong SYIFA yang terserempet lalu diberikan kepada ibunya yang berada dibelakang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung memarahi saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali dengan kata-kata "*Kalau mau jadi jagoan jangan ngebut-gebut disini, panggilah keluargamu aku gak takut*" kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali bermaksud hendak melihat SYIFA yang terserempet atau disenggol tersebut untuk melihat keadaannya dan pada pada saat jalan mau ke rumah Terdakwa, saksi disuruh pulang oleh istri Terdakwa yakni Wahyuni Binti H. Nurdin dan mengatakan "*Baliklah dek, adeknya juga gak apa-apa*" kemudian saksi Arwan Aldiyansyah Bin Hambali pulang ke rumah.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil **VISUM ET REVERTUM** Nomor : **352/Rhs/828/PKM/2014** tanggal **11 Juli 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Djony Lisman** Dokter pada Puskesmas Perawatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan umum baik, kesadaran baik, tekanan darah 110/80 mmhg

- Kepala
- Mata
- Hidung
- Bibir
- Pipi
- Mulut
- Telinga
- Leher

- Bahu
- Dada
- Lengan
- Punggung
- Perut
- Pinggang
- Tungkai
- Alat Kelamin

:	Tidak ditemukan kelainan
:	Pada leher belakang tengah terdapat luka memar berukuran lima sentimeter
:	



:	kali tiga sentimeter
:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

Kelainan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dihadapkan dipersidangan karena terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal kejadian pada saat itu saksi pergi dari rumah hendak menuju ke rumah teman, ketika melintas di depan rumah Terdakwa saksi menyenggol seorang anak perempuan yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun yang tiba-tiba berlari menyebrang jalan, seketika anak kecil tersebut terjatuh dan tergeletak di depan sepeda motor yang saksi kendarai. Kemudian saksi berniat akan menolong anak tersebut dan tiba-tiba saksi di pukul oleh Terdakwa dibagian tengkuk sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor yang saksi kendarai menyenggol anak kecil tersebut saksi langsung memberhentikan sepeda motor dengan cara mengerem dengan menggunakan rem tangan;
- Kemudian pada saat bersamaan datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan langsung mencekik leher saksi dari sebelah kanan dan tangan kirinya hendak meninju muka saksi namun tidak jadi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memarahi saksi dan menyuruh saksi untuk melihat anak yang tersenggol sepeda motor saksi kemudian ketika saksi hendak menuju rumah Terdakwa untuk melihat keadaan anak yang tersenggol tersebut saksi disuruh pulang oleh istrinya Terdakwa dengan berkata “baliklah Dek, adeknya juga nggak apa-apa” dan saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa kecepatan sepeda motor pada saat menyenggol kurang lebih sekitar 20Km/jam sampai dengan 30Km/jam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut tersenggol oleh ban bagian depan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat Pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi merasakan kesakitan dan pusing selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi pernah dilakukan Visum pada bagian yang di pukul setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat Pukulan tersebut meninggalkan bekas luka yaitu memar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi. Sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** melainkan menjolak (mendorong) bagian leher saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meninju dengan mengepalkan tangan melainkan menjolak dengan telapak tangan terbuka ;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** menyatakan tetap pada keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **EDO KARDI Als EDO Bin KARDI** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena mengetahui telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI**;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01/04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung pemukulan tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk ditempat minum yang beratap seperti payung;
- Bahwa saksi melihat ada seorang anak kecil berlari menyebrang jalan dari tempat santai yang beratap seperti payung menuju rumah Terdakwa dan saat menyebrang anak tersebut tersenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **ARWAN**;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan yang digunakan saksi **ARWAN** ketika menyenggol anak kecil waktu itu adalah sepeda motor Merk Bajaj;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecepatan sepeda motor yang dikendarai saksi **ARWAN** saat menyenggol anak tersebut kurang lebih antar 20 Km/jam sampai dengan 30 Km/jam dan sudah termasuk kencang karena jalan tersebut bukan jalan lintas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat saksi **ARWAN** menyenggol anak kecil pada saat menyebrang jalan;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan jalan dalam keadaan remang-remang cahaya dari lampu-lampu rumah dan warung yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa memukul saksi **Aldi** sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi. Sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** melainkan hanya menjolak (mendorong) leher korban ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meninju dengan mengepalkan tangan melainkan hanya menjolak (mendorong) leher saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** dengan telapak tangan terbuka;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi **EDO KARDI Als EDO Bin KARDI** menyatakan tetap pada keterangannya ;

- 4 **YUDA PRANATA Als YUDA Bin KADIR YUSNI** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ARWAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi sedang duduk-duduk sambil minum Pop Ice di tempat santai yang beratap seperti bentuk payung, lalu tiba-tiba saksi melihat saksi ARWAN menyerempet seorang anak kecil dan anak tersebutpun terjatuh, kemudian saksi ARWAN menghentikan sepeda motornya namun mesin dalam keadaan hidup. Kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki berbadan besar yang saksi tahu salah satunya bernama Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan saksi EDO sedang duduk-duduk ditempat santai yang beratap seperti payung;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa meninju saksi ARWAN dibagian tengkuk sebanyak 2 (dua) kali kemudian orang yang satunya yang tidak saksi kenal mencekik leher saksi ARWAN;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Aldi pada saat kejadian adalah sepeda motor merk Bajaj;
- Bahwa yang pertama menolong anak yang tersenggol sepeda motor saksi ARWAN pada saat kejadian adalah Terdakwa kemudian diberikan kepada orang tua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa melewati jalan tersebut lampu besar sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi ARWAN dengan menggunakan tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi. Sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** melainkan hanya menjolak (mendorong) leher korban ;
- Bahwa terdakwa tidak meninju dengan mengepalkan tangan melainkan hanya menjolak (mendorong) leher saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** dengan telapak tangan terbuka;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi **YUDA PRANATA Als YUDA Bin KADIR YUSNI** menyatakan tetap pada keterangannya ;

5 **AHMAD YANI Als YANI Bin BASIR (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ARWAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Pada saat kejadian saksi, istri dan anak saksi sedang minum-minum di teras warung di Ancol yang bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur saksi sedang duduk-duduk sambil minum teh anak saksi sedang bermain dengan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi ARWAN datang dengan mengendarai sepeda motor dari arah ilir dan pada saat bersamaan anak saksi hendak menyebrang jalan kemudian tertabrak sepeda motor saksi ARWAN kemudian anak saksi terpejal sekitar 1 (satu) meter dan pada saat itu Terdakwa melihat anak saksi jadi korban kecelakaan tersebut dan Terdakwa langsung menjolak (mendorong) tubuh saksi ARWAN dibagian dada dan leher kemudian saksi ARWAN berusaha akan melarikan diri kemudian saksi segera merangkul leher saksi ARWAN dari belakang kemudian saksi mematikan kunci motor saksi ARWAN kemudian saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi ARWAN. Sementara Terdakwa langsung menggendong anak saksi kemudian saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar anak saksi yang digendong oleh Terdakwadan saksi melihat saksi ARWAN langsung membawa kabur sepeda motornya;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi ARWAN melainkan pada saat kejadian saksi hanya melihat Terdakwa menjolak (mendorong) tubuh saksi ARWAN;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjolak saksi ARWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada perdamaian dalam bentuk surat antara Terdakwa, saksi dan saksi ARWAN yang diketahui oleh pak Lurah, Ketua RT. dan Tokoh masyarakat setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6 **WAHYUNI Binti H. NURDIN (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ARWAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Pada saat kejadian saksi sedang berada di warung orang sekitar menyebut Ancol yang bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Pada waktu itu saksi sedang diwarung berjualan minuman ringan berupa kopi, teh, kapucino, jus, pop ice dan lain-lain;
- Awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur saksi diwarung berjualan minuman ringan, lalu datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dari arah TPI menuju Ancol dan pada saat didepan rumah saksi menabrak anak kecil yang bernama SYIFA berumur 4 (empat) tahun setelah tertabrak anak tersebut jatuh dengan posisi melintang didepan sepeda motor, kemudian datang suami saksi yaitu Terdakwa, ibu saksi, istrinya saksi Ahmad Yani;
- Bahwa kemudian suami saksi langsung menjolak (mendorong) leher saksi Aldi dibagian samping sebanyak 2 (dua) kali sedangkan ibu saksi dan istri saksi Ahmad Yani menarik sepeda motor yang dikendarai saksi ARWAN dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang agar tidak menabrak SYIFA yang kedua kalinya, kemudian datang saksi Ahmad Yani merangkul leher saksi ARWAN dari belakang dan mematikan kunci motor saksi ARWAN kemudian suami saksi langsung menggendong SYIFA kemudian diberikan kepada ibunya selanjutnya suami saksi memarkirkan sepeda motor saksi Aldi, kemudian saksi menyuruh saksi ARWAN pulang;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi ARWAN pada saat kejadian saya hanya melihat Terdakwa menjolak (mendorong) tubuh saksi ARWAN sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7 **AGUS SAFARUDIN Bin ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ARWAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Pada saat kejadian saksi duduk di teras rumah sambil mendengarkan musik yang bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Awal mula peristiwa tersebut adalah pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur saksi sedang duduk-duduk sambil minum teh anak saksi menghidupkan music dan duduk-duduk didepan tempat Biliar bersama para penumpang yang tidak saksi kenal;
- Lalu datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dari arah TPI menuju Ancol dan pada saat lewat didepan rumah Terdakwa menabrak anak kecil yang bernama SYIFA berumur 4 (empat) tahun setelah tertabrak anak tersebut jatuh dengan posisi melintang didepan sepeda motor, kemudian datang Terdakwa, langsung menjolak (mendorong) leher saksi ARWAN dibagian samping sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa langsung menggendong SYIFA kemudian diberikan kepada ibunya selanjutnya datang saksi Ahmad Yani merangkul leher saksi ARWAN dari belakang sambil mematikan kunci sepeda motor kemudian saksi ARWAN memarkirkan sepeda motor, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkiraan saksi kecepatan sepeda motor yang dikendari saksi ARWAN pada saat kejadian itu kurang lebih sekitar 20 KM/jam sampai dengan 30 KM/jam;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi ARWAN pada saat kejadian akan tetapi saksi hanya melihat Terdakwa menjolak (mendorong) tubuh saksi ARWAN sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi ARWAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi ARWAN menyenggol anak kecil tersebut saksi langsung memberhentikan sepeda motor dengan cara mengerem dengan menggunakan rem tangan;
- Bahwa Terdakwa melihat ada seorang anak kecil berlari menyebrang jalan dari tempat santai yang beratap seperti payung menuju rumah Terdakwa dan saat menyebrang anak tersebut tersenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ARWAN;
- Bahwa setelah melihat anak tersebut disenggol oleh sepeda motor milik saksi ARWAN, secara spontan dan emosi Terdakwa langsung datang menghampiri saksi ARWAN yang saat itu sepeda motornya masih dalam keadaan hidup dan Terdakwa langsung menjolak leher belakang saksi ARWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan karena emosi dan ingin menolong anak kecil yang bernama SYIFA akibat disenggol oleh sepeda motor saksi ARWAN;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban ARWAN maupun keluarganya telah terjadi perdamaian secara kekeluargaan pada tanggal 25 Februari 2015 di Kantor Lurah Nipah Panjang II;
- Bahwa Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor 352/Rhs/828/PKM/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nipah Panjang tertanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DJONY LISMAN sebagai dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ARWAN ALDIYANSYAH Als ALDI Bin HAMBALI pada tanggal 25 Juni 2014 dengan kesimpulan “Pada leher belakang tengah terdapat luka memar berukuran lima senti meter kali tiga senti meter, kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan dengan benda tumpul “, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwadan Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 21.00 Wib. bertempat di RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulanterhadap saksi korban ARWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian leher belakang saksi ARWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARWAN mengalami pusing selama 5 (lima) hari;
- Bahwa benar saksi ARWAN mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan sekitar 20Km/jam sampai dengan 30Km/jam;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor 352/Rhs/828/PKM/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nipah Panjang tertanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DJONY LISMAN sebagai dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ARWAN ALDIYANSYAH Als ALDI Bin HAMBALI pada tanggal 25 Juni 2014 dengan kesimpulan “Pada leher belakang tengah terdapat luka memar berukuran lima senti meter kali tiga senti meter, kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur antara lain telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan **Pertama** melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **Atau Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini lebih tepat di terapkan dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HASANUDIN Alias HASAN Bin DAENG PABETTA** yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mempunyai arti bahwa bilamana salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub.unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana dari keterangan saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI** yang menerangkan bahwa saksi lahir di Nipah Panjang tanggal 1 Februari 2000 dan sesuai pula dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi **ARWAN ARDIYANSYAH** yang dikeluarkan di Muara Sabak oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut. Oleh karenanya korban dalam hal ini saksi **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI**, sebagai seseorang yang belum dewasa yaitu masih sebagai Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi korban **ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI**,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi **EDO KARDI Als EDO Bin KARDI**, keterangan saksi **YUDA PRANATA Als YUDA Bin KADIR YUSNI**, keterangan saksi **AHMAD YANI Als YANI Bin BASIR (alm)**, keterangan saksi **WAHYUNI Binti H. NURDIN (alm)** dan keterangan saksi **AGUS SAFARUDIN Bin ASIS**, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekira Pukul 20.50 Wib, pada saat saksi korban **ARWAN** sedang melewati daerah RT. 01/04 Kel. Nipah II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Timur dengan kecepatan 20 sampai 30 Km/jam telah menenggol seorang anak kecil bernama **SYIFA** berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa dengan sepeda motornya melewati RT. 01 / 04 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut dengan kecepatan sekitar 20 sampai 30 Km/jam dan saksi **ARWAN** menenggol anak kecil yang hendak menyebrang menuju warung Terdakwa. Dan setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa yang berada di warung spontan langsung menghampiri saksi **ARWAN** dan memukul bagian leher belakang saksi **ARWAN** sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan saksi korban **ARWAN**, yang saling berhubungan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa kecuali, keterangan para saksi yang mengatakan telah memukul leher bagian belakang saksi **ARWAN** melainkan menjolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa korban **ARWAN** akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menurut pengakuan korban **ARWAN** sempat merasakan kesakitan dan pusing pada kepalanya selama 5 (lima) hari hingga pada akhirnya perkara ini sampai disidangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban **ARWAN** dipersidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dipersidangan telah diketahui terjadi perdamaian secara kekeluargaan tanggal 25 Februari 2015 bertempat di Kantor Lurah Nipah Panjang II antara Terdakwa dengan saksi korban **ARWAN** maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana faktanya korban **ARWAN** telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya terkait dengan perbuatan Terdakwa tersebut dan terlampir Surat Visum Et Repertum dalam berkas perkaranya atas terperiksa korban **ARWAN ALDIYANSYAH Als ALDI Bin HAMBALI** pada tanggal 25 Juni 2014 dengan kesimpulan "Pada leher belakang tengah terdapat luka memar berukuran lima senti meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tiga senti meter, kelainan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tentang unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum (Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”** dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan barang bukti;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma psikis bagi korban ARWAN ALDIYANSYAH ALS ALDI Bin HAMBALI yang masih tergolong anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN Alias HASAN Bin DAENG PABETTA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Penganiayaan terhadap anak*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SENIN**, tanggal **6 APRIL 2015**, oleh **DWI FLORENCE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD WARDOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **HENDRINAWATI LEO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, S.H

DWI FLORENCE, S.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H

Panitera Pengganti,

AHMAD WARDOYO.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.